



TRADISI MAANTAR PATALIAN PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN (TELAAH ANTROPOLOGIS DAN SOSIOLOGIS)

Oleh:

Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

e-mail: ariesulistyoko@uin-antasari.ac.id; anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pernikahan, khususnya masyarakat di Indonesia cenderung dilakukan dengan hukum adat, salah satunya adalah suku Banjar yang masih memegang adat istiadat yang ketat dalam hal upacara perkawinan. Dalam praktik pernikahan di Indonesia, selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi penting, seperti yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat Banjar ketika melakukan pernikahan yang penuh dengan berbagai adat baik sebelum, sesaat atau setelah pernikahan dilakukan. Penerapan dari *maantar patalian*, tolok ukur itu adalah jujuran itu sendiri, di mana jika jumlah jujuran yang diminta oleh gadis itu dan keluarga gadis itu tidak dapat dipenuhi oleh pria itu, maka sebagian besar pihak gadis itu lebih memilih untuk membatalkannya. Pada kondisi ini, pendekatan adat kebiasaan warga setempat menjadi patokan dalam sistem pernikahan ala adat Banjar ini.

Kata Kunci: Tradisi; Pernikahan, Maantar; Patalian; Adat Banjar

Abstract

Commented [EN1]: ...Dalam praktik pernikahan di Indonesia, selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi penting, seperti yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat Banjar ketika melakukan pernikahan yang penuh dengan berbagai adat baik sebelum, sesaat atau setelah pernikahan dilakukan.... maksudnya apa?

Commented [EN2]: metode yang digunakan apa?

Commented [EN3]: ...Pernikahan adalah cara terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan hidup dengan menjaga orang-orang yang diperintah oleh Islam dengan penuh perhatian.... coba baca yang ini...sesuaikan dengan tujuan anda

The implementation of marriage, especially people in Indonesia tends to be done with customary law, one of which is the Banjar tribe who still hold strict customs in terms of marriage ceremonies. In the practice of marriage in Indonesia, in addition to following religious regulations, tradition also becomes important, as is always practiced by the Banjar community when conducting marriages filled with various customs both before, shortly or after marriage. The application of the *maantar patalian*, the benchmark is honesty itself, where if the amount of honesty requested by the girl and the girl's family cannot be fulfilled by the man, then most of the girl's party prefers to cancel or not continue the marriage process. In this condition, the customary approach of local residents becomes the benchmark in the Banjar traditional marriage system.

Keywords: Marriage, Maantar; Patalian; Tradition; Banjar

Pendahuluan

Islam mendorong orang untuk menikah karena berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Kadang-kadang dikatakan bahwa pernikahan adalah sunnah dari petunjuk Nabi kepada mereka adalah contoh yang harus diikuti olehnya.¹ Pernikahan adalah bagian dari proses kehidupan yang sangat berarti bagi seseorang.

Pernikahan adalah cara terbaik untuk memenuhi sifat manusia, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan hasrat seksual mereka.² Pernikahan adalah cara terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan hidup dengan menjaga orang-orang yang diperintah oleh Islam dengan penuh perhatian.³ Ini terkandung dalam kata-kata Nabi Saw, yang artinya: "Dari Anas ibn Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin. Beliau bersabda: Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga dihadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat". (HR Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).⁴

¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 402.

² Faizal Amin, "Sex Education Dalam Paradigma Pendidikan Islam," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2016): 78–96.

³ Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*, 403.

⁴ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Alih Bahasa Ahmad Najieh* (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), 272–273.

Commented [EN4]: 1.The analysis deployed: quantitative? It is ethnographic research?? Reconsider! The data must be sound with ethnographic narratives;
2.Judul perlu dipertimbangkan lagi. Barangkali bisa memilih judul yang lebih tepat.
3.The technical errors must be revised; the putting of numbers of the references!
4. This article contains many grammatical mistakes, unclear sentences and incoherent statements.

Commented [EN5]: ...Perkawinan dalam hukum adat bukan hanya ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk tujuan memperoleh keturunan dan mengembangkan serta mempertahankan kehidupan keluarga dalam rumah tangga. tetapi itu juga berarti hubungan hukum yang menyangkut anggota keluarga suami dan istri belum lengkap

Pelaksanaan pernikahan, khususnya masyarakat di Indonesia cenderung dilakukan dengan hukum adat, salah satunya adalah suku Banjar yang masih memegang adat istiadat yang ketat dalam hal upacara perkawinan. Dalam praktik pernikahan di Indonesia, selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi penting, seperti yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat Banjar ketika melakukan pernikahan yang penuh dengan berbagai adat baik sebelum, sesaat atau setelah pernikahan dilakukan. Perkawinan orang-orang Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang-orang Banjar, yaitu agama Islam, adat istiadat setempat, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Ketiganya telah diintegrasikan, jadi jika kita berbicara tentang adat istiadat perkawinan kita berbicara tentang pandangan hidup masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, yang telah menjadi pola perilaku, dan perilaku itu selalu berulang.

Pada perkawinan adat Banjar penghormatan terhadap posisi wanita sangatlah besar. Hal ini ditunjukkan dengan acara demi acara yang banyak berpusat di rumah calon mempelai wanita. Dalam sistem perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan setelahnya melalui proses lamaran atau disebut *Badatang*, jika lamaran telah diterima maka pembahasan selanjutnya adalah membahas jumlah jujuran (*mas kawin*) yang diinginkan oleh keluarga calon istri dan disetujui oleh keluarga calon suami. Dan juga dalam pertemuan ini sekaligus membahas tentang waktu maantar jujuran, pernikahan dan upacara pernikahan.³

Baantar *jujuran* sebagaimana dimaksud dalam adat Banjar adalah pemberian tanda hadiah, tanda telah menerima salam, di mana maantar *jujuran* itu tidak hanya jumlah uang yang disampaikan, tetapi disertai dengan penyediaan barang yang dibutuhkan oleh calon pengantin biasanya dari barang yang dibutuhkan oleh calon mempelai pria dan wanita yang diberikan oleh calon mempelai pria.⁴ Masalahnya adalah bahwa jujuran bukanlah syarat untuk kesahan

³ Gusti Mahfudz, *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan* (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, tt), 18.

⁴ Fathurrahman Azhari Zainal Muttaqien Sulaiman Kurdi, "Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyin Di Martapura Kabupaten Banjar," *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2013); Rifqi Akbari, "Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.); Mochamad Rochman Firdian, "TRADISI 'MAANTAR JUJURAN' DALAM

pernikahan. Tidak ada orang yang menuntut *jujuran* dalam peraturan agama apa pun. Bahkan dalam ajaran Islam, kewajibannya hanya membayar mahar atau mas kawin. Dalam arti tertentu, *jujuran* bukanlah mahar atau mas kawin. Namun, tradisi yang mengikat orang dari generasi ke generasi membentuk persepsi bahwa *jujuran* adalah kewajiban yang harus dibayar di samping mahar/mas kawin. Dalam kebiasaan masyarakat Banjar, *jujuran* ini juga menentukan keberhasilan atau kegagalan acara pernikahan nanti, dalam hal jumlah tamu yang diundang, makanan yang disajikan, dan lainnya yang terkait dengan upacara pernikahan.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas tentang tradisi maantar patalian / tradisi *jujuran* pada masyarakat adat Banjar, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perspektif masyarakat tentang tradisi ini, apa latar belakang dan tujuan pelaku pernikahan dalam menerapkan tradisi ini. Bagaimana prosesi adat dalam maantar patalian/*jujuran* pada masyarakat adat Banjar dalam Tradisi *Maantar Patalian/Jujuran* Pada Masyarakat Adat Banjar.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *fenomenologis* masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data dengan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tentang *maantar patalian* dalam pernikahan. Teknik ini digunakan untuk memahami peristiwa dalam hubungannya dengan orang lain dalam situasi tertentu pada masa sebelum akad perkawinan.⁸

Untuk mendapatkan gambar yang berisi cerminan budaya muslim dalam budaya tradisional pernikahan banjar, beberapa tahapan dilakukan untuk mengumpulkan data. Pada awalnya, dilakukan pengumpulan, pengumpulan data secara umum dan luas tentang hal-hal yang menarik,, penting dan bermanfaat untuk diskusi yang lebih mendalam. Tahap *kedua*, penelitian yang dilakukan untuk

PERKAWINAN ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

⁷ Gusti Muzainah, “BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR,” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–32.

⁸ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Kanisius, 1995), 43.

mengumpulkan data yang dilakukan lebih sesuai dengan fokus penelitian dan memahami sumber data atau informan yang kompeten. Tahap *ketiga*, penelitian melakukan penelitian terfokus, yaitu mengembangkan penelitian eksplorasi untuk penelitian, yaitu tentang masalah refleksi budaya Muslim dalam adat perkawinan adat Banjar.⁹

Tradisi Masyarakat Banjar dalam Pernikahan

Tradisi adalah sebuah warisan leluhur yang terus menerus dilakukan sampai dengan sekarang, begitu juga halnya dengan tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar yang sudah dilakukan sejak zaman sebelum masuknya Islam ke tanah Banjar, setiap masyarakat Banjar yang ingin melaksanakan pernikahan maka sudah menjadi keharusan melakukan tradisi ini yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut.¹⁰ Pernikahan dalam Islam adalah satu hal yang dituntut oleh agama. Di antara dalil-dalil yang menentukan pernikahan adalah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [QS. Ar-Rum 30:21]

Cara hidup orang Banjar didasarkan pada 3 elemen, yaitu Islam, adat istiadat setempat, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Demikian juga dalam adat perkawinan, bagi orang Banjar ketiga unsur ini telah terintegrasi, oleh karena itu jika kita berbicara tentang adat perkawinan maka kita berbicara tentang integrasi ketiga unsur tersebut, karena itu adalah pola perilaku, dan perilaku yang terus

⁹ Dr Rukin M.Si S. Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, n.d.), 88.

¹⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Edisi Revisi)* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

berlanjut terjadi berulang kali.¹¹ Pernikahan merupakan salah satu aspek yang diwarnai oleh adat istiadat yang cukup kental bagi masyarakat Banjar.

Bagi masyarakat Banjar, proses pernikahan harus dilakukan secara rinci. Karena itu, tak heran prosesi pernikahan membutuhkan waktu yang lama dan tidak sedikit biaya. Itu karena budaya orang Banjar kurang lebih dipengaruhi oleh agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Arab pada zaman kuno. Perkawinan dalam hukum adat bukan hanya ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk tujuan memperoleh keturunan dan mengembangkan serta mempertahankan kehidupan keluarga dalam rumah tangga, tetapi itu juga berarti hubungan hukum yang menyangkut anggota keluarga suami dan istri.¹² Dalam tradisi pernikahan di komunitas Banjar, jika ada pria yang ingin menikahi wanita, maka pria itu bertanya pada wanita yang diinginkannya. Pertama keluarga laki-laki bertanya kepada keluarga perempuan apakah wanita itu mengikat. Jika tidak ada wanita yang mengajukan proposal, maka keluarga pria dapat mengungkapkan niat mereka untuk *badatang* (melamar).

Pada sistem pernikahan tradisional Banjar, setelah melalui proses *Badatang*, jika lamaran ini telah diterima maka percakapan selanjutnya adalah berbicara tentang jumlah *jujuran* diinginkan oleh keluarga wanita dan disetujui oleh keluarga pria, dan dalam pertemuan ini juga berbicara tentang waktu *jujuran*, kontrak pernikahan, dan upacara pernikahan.¹³ Bagi masyarakat Banjar *jujuran* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin menikah. Di zaman kuno mas kawin atau *jujuran* pada saat akad pernikahan harus disebutkan secara penuh sebagaimana disepakati sebelumnya pada upacara *Badatang* atau *Bapapayuan*. Permintaan untuk menyebutkan *jujuran* ini sebagian besar berasal dari laki-laki, karena ini menyangkut kekuatan status hukum *jujuran* di masa depan. Hal ini menyangkut permintaan kejujuran jika pernikahan gagal, jika

¹¹ Mohamad Idwar Saleh, *Adat istiadat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1991), 113.

¹² A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Prenada Media, 2017); Ayang Utriza Yakini, *Sejarah Hukum Islam Nusantara* (Kencana, 2016); Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017).

¹³ Mahfudz, *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan*, 3.

kegagalan itu disebabkan oleh seorang wanita yang dalam istilah Banjar "kada bakabaikan" (istri meminta cerai sebelumnya atau tidak ingin diganggu suaminya), maka setengah dari *jujuran* harus dikembalikan.

Bagi sebagian orang Banjar tradisi *jujuran* ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, walaupun tidak ditulis secara tekstual dalam Nash al-quran, tetapi jika kita melihat sejak zaman Nabi Muhammad, ada penerapan berbagai jumlah mas kawin, ini juga menjadi alasan di balik masyarakat ketika menggunakan tradisi ini.¹⁴

Pada dasarnya, jika kita melihat sejarah sejak zaman Nabi, ada seorang teman yang menikah dengan mahar ayat al-Quran, selain Sayyidina Ali menikah dengan mahar cincin besi dan itu sah di mata agama. Rasulullah Saw menikahi Siti Khadijah dengan mahar 500 unta ditambah beberapa kambing, ini tidak menunjukkan apa-apa larangan dan pembatasan tentang mahar yang harus diberikan istri, yang terpenting adalah bahagia.¹⁵ Adapun *jujuran* yang merupakan tradisi sebagai masyarakat Banjar, dilihat statusnya jika disebutkan dalam akad pernikahan, statusnya adalah mas kawin, jika tidak disebutkan maka hanya hadiah). Bagi orang Banjar, tradisi ini tidak melanggar ajaran Islam, karena jika kita memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka kita akan melihat korelasi yang sesuai dengan ajaran Islam, karena melalui tradisi ini kita akan lebih menghargai wanita yang akan nanti menjadi ibu bagi anak-anak anak-anak, maka akan menghargai arti pernikahan, pernikahan adalah hal yang sakral yang harus dijaga.

Pemberian *Jujuran* dalam Pranikah

¹⁴ Musa Aripin, Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, and A. Pengertian, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016); Nasaruddin Umar, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, and Departemen Agama, "Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Makalah yang disampaikan pada Konsultasi Nasional Mencapai Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Jender diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, Jakarta* (2009): 3–4.

¹⁵ Syamruddin Nasution, *SEJARAH PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM* (Asa Riau (CV. Asa Riau), 2017); Novi Indriyani, "Prilaku Bisnis Muhammad Saw. Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2016): 18–33; Evi Indah Fariati, "PERNIKAHAN NABI MUHAMMAD DENGAN MARIA AL-QIBTIYAH" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Budaya sangat identik dengan masalah pranikah. Meskipun beberapa orang tidak terlalu memperlmasalahkannya.¹⁶ pada prinsipnya oleh pria atau bisa juga disiapkan oleh orang tua dari para pria yang diserahkan kepada para wanita, tetapi tidak diberikan kepada calon pengantin wanita, tetapi digunakan untuk keperluan membiayai kebutuhan seperangkat pernikahan.¹⁷ Setiap individu ketika melakukan sesuatu selain memiliki dasar alasan mengapa mereka melakukannya, tentu saja mereka juga memiliki tujuan dan niat yang berbeda, serta bagi orang Banjar dalam menjalankan tradisi maantar dalam pernikahan adat Banjar, mereka memiliki kesadaran dan tujuan yang beragam.

Sebenarnya apa yang ideal tentang menentukan bukanlah melihat jumlah masyarakat sekitar, tetapi hasil musyawarah antara kedua belah pihak keluarga harus menjadi patokan untuk jumlah, karena kemampuan seseorang berbeda-beda dalam memberikan jumlah. Tetapi pada kenyataannya pentingnya status sosial juga tidak dapat dihindari di beberapa masyarakat dengan mengekspresikan gengsi dan keegoisan. Selain itu juga masyarakat menilai bahwasanya tradisi maantar ini merupakan salah satu jati diri dan ciri khas bagi masyarakat Banjar, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk melestarikan tradisi tersebut.

Uang *jujur* dalam perkawinan komunitas Banjar mengandung setidaknya tiga tujuan, yaitu:¹⁸

Pertama: Dalam hal posisi, adalah pilar pernikahan di masyarakat Banjar.

¹⁶ Rizqi Maulida Amalia and Muhammad Yudi Ali Akbar, "Konseling Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan Dan Kesiapan Pernikahan," *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 125–130; Khoirul Anam, "Analisis Al-Maslahah al-Mursalah Terhadap Program Sekolah Pra Nikah Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Di Surabaya" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹⁷ Anwar Hafidzi, "Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar Dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Dengan al-Mughni)," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 77–94; Anwar Hafidzi and Eka Hayatunnisa, "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017).

¹⁸ Efentinus Ndruru, "Perempuan Dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias)," *Jurnal Community* 3, no. 1 (2018); Muzainah, "BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR"; Akbari, "Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)."

Kedua: Dalam hal fungsi, uang adalah hadiah yang diberikan dari pesta pria kepada wanita sebagai biaya resepsi pernikahan dan penyediaan kehidupan kemudian untuk tinggal di rumah tangga.

Ketiga: Dalam hal tujuan, uang jujur untuk memberikan prestise (tanda kehormatan) bagi perempuan jika jumlah yang dipatok mampu dipenuhi oleh pria.

Pada zaman dulu semua jumlah yang telah disepakati pada acara badatang atau basasuluh disebutkan ketika ijab kabul, dengan demikian sama halnya dengan posisi mahar dalam Islam yang mempunyai kekuatan di mata hukum Islam dan Hukum Positif, hal ini berkaitan dengan pengembalian atau mahar jika terjadi gagalnya pernikahan atau disebut dengan “kada bakabaikan” yaitu, istri meminta cerai sebelum dicampuri suaminya. Di masyarakat Banjar, misalnya, bahwa pesta pernikahan didanai oleh para lelaki dan karena jumlah uang yang kecil, jumlah undangan juga kecil, karena para wanita tidak ingin memberikan terlalu banyak biaya tambahan untuk pernikahan.

Masyarakat pada zaman dulu ketika proses kesepakatan jumlah pada upacara badatang atau bapapayuan dilakukan dengan media uang yang ditutup dengan kain kemudian diserahkan kepada pihak perempuan, begitu juga dengan pihak perempuan membalas dan terjadi tawar menawar tanpa menggunakan perkataan sampai akhirnya menemukan kesepakatan barulah dibuka dan diberitahu kepada keluarga dan kerabat yang hadir. Hal itu karena pada zaman dulu masih menggunakan uang koin yang mudah untuk dihitung, serta masing-masing pihak menghargai hak privasi satu sama lain karena hal ini menyangkut harga diri pihak keluarga. Adapun yang terjadi di masa sakarang, proses kesepakatan dilakukan dengan berdialog langsung antar dua belah pihak keluarga tanpa menggunakan media uang secara langsung sebagaimana yang dilakukan pada zaman dulu. Hal ini disebabkan berkembangnya zaman ditambah lagi sekarang perihal jumlah sudah menjadi rahasia umum, artinya bukanlah menjadi sesuatu yang privasi berbeda dengan zaman dulu.

Namun, beberapa pria yang menikahi wanita dari masyarakat Banjar merasa tidak terbebani oleh nilai uang yang relatif tinggi karena dalam menentukan proses tawar-menawar terjadi terlebih dahulu hingga tercapai kesepakatan sehingga masih

dalam batas kemampuan pria. untuk memenuhi . Selama masa ini para pria juga tahu sebelumnya tentang adat-istiadat ini sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke tingkat yang lebih serius. Uang itu sendiri akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pernikahan, membeli perabot rumah tangga, barang-barang yang dibutuhkan untuk pasangan yang baru menikah, yang semuanya dikembalikan untuk kepentingan mereka yang akan menjalani kehidupan baru. Karena biasanya setelah mereka menikah, mempelai laki-laki tinggal di rumah di mana pengantin wanita selama mereka dapat memiliki rumah sendiri. Jadi persiapan yang lengkap diperlukan di rumah orang tua pengantin wanita yang sebagian didanai dari .

Hasil Penelitian dan Diskusi

Hubungan Tradisi *Jujuran* dan Pemberian Hak Wanita

Upacara *Maantar Jujuran* dalam pernikahan tradisional Banjar sudah dimulai dilakukan berulang kali dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Banjar, sehingga menjadi ciri khas dalam pernikahan adat suku Banjar. Karena itu itu timbul perasaan tidak nyaman dengan sendirinya saat masyarakat Banjar meninggalkan salah satu tradisi ini termasuk tradisi maantar kejujuran. Bagi orang Banjar ketika melaksanakan tradisi ini mereka merasakan manfaat bagi kehidupan mereka yang sebenarnya seperti, manfaat untuk kehidupan pengantin dalam membangun rumah tangga, hubungan antara dua keluarga pengantin wanita semakin dekat, dan sebagainya, yang tidak ditemukan jika mereka tidak menjalankan tradisi ini

Tradisi Maantar adalah tradisi yang menjadi sorotan masyarakat karena upacara ini akan dihadiri oleh keluarga besar, saudara dan tetangga. Setelah mendapat kesepakatan antara kedua keluarga pada upacara sebelumnya Badatang dan Bapapayuan tentang jumlah dan barang-barang seperti pengiriman atau pengiriman seperti pakaian wanita secara penuh dan sebagainya, maka upacara *Maantar* (pengiriman) *jujuran* (mas kawin).

Ketika datang ke kondisi tentang *jujuran*, tidak ada aturan yang pasti. Namun, biasanya apa yang terjadi pada masyarakat adat Banjar harus melalui proses dialog

yang terjadi ketika ada kesepakatan atau yang disebut 'rukun' antara kedua belah pihak baik dari keluarga mempelai. Perjanjian ini mencakup jumlah nilai kejujuran dan waktu melayani pemberian. Biasanya keputusan untuk melanjutkan atau tidak rencana pernikahan terjadi saat ini. Maka jumlah *jujuran* dapat dipahami dalam arti sesuai dengan kemampuan pria dengan persetujuan dan kemauan wanita dan keluarganya.

Penyerahan mahar atau *jujuran* merupakan suatu pertanda bahwa pihak pria menginginkan cepat dilaksanakan perkawinan. Prosesi *Maantar Jujuran* adalah merupakan satu kesatuan dari seluruh tahapan proses perkawinan dikalangan orang banjar dimana biasanya diawali oleh pihak laki-laki yang datang kepada pihak wanita untuk melakukan lamaran atau yang dikenal *basasuluh*. Di dalam proses lamaran ini jika dari pihak wanita telah mengetahui siapa calon pelamar anak gadisnya dan ternyata tidak berkenan dihati keluarga si gadis, maka mereka berusaha untuk menolaknya secara halus, yaitu dengan mengatakan bahwa anak gadisnya telah bertunangan, masih kecil atau masih ingin melanjutkan sekolahnya atau kadang-kadang dengan membayangkan (menentukan) jumlah *jujuran* yang sangat tinggi.⁹

Proses *maantar jujuran* diawali dengan balas pantun oleh perwakilan juru bicara dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Pada acara petalian ini lebih bersifat upacara dan selalu mengundang banyak orang. Dalam acara ini biasanya khusus acara ibu-ibu, dari menyerahkan mas kawin sampai menyerahkan pangiring atau perlengkapan secukupnya buat calon mempelai perempuan yaitu berupa perlengkapan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Telah disiapkan tempat/mangkok berhias untuk menyimpan uang *jujuran*, dan mangkok biasa sebagai tempat meletakkan beras kuning atau beras kunyit dan bunga rampai atau irisan daun pandan dan sering dicampur dengan daun bunga mawar atau melati dan diperciki air mawar.

Tidak ketinggalan tunas pisang, bumbu dapur serta ruas bamban. Untuk menerima *jujuran* dan barang-barang lain yang dibawa utusan pihak jejak

⁹ Alfani Daud, *Islam dan masyarakat Banjar: deskripsi dan analisa kebudayaan Banjar*, 1990, 75.

biasanya disiapkan permadani dan dihiasi dengan indah sekali. Dalam upacara ini kelihatan sekali adat mendominasi rangkaian upacara, disamping tetap dilaksanakannya unsur-unsur ajaran Islam.

Tanda ikatan pertunangan atau patalian adalah berupa barang-barang perlengkapan perempuan, antara lain; sarung, baju, serudung, BH, selop, galung, alat rias dan benda-benda lainnya untuk perempuan yang dilamar. Biasanya pakaian yang diserahkan *serba tiga*, artinya setiap jenis pakaian atau alat yang diserahkan masing-masing berjumlah tiga buah/lembar. Dalam perkembangan budaya sekarang ini, kadangkala diselipkan pula acara tukar cincin. Upacara *maatar patalian* diawali dengan kata pembuka dari pembawa acara, dimulai dengan membaca bismillah atau al fatihah, berikutnya membaca susunan acara. Setelah itu kesempatan diberikan kepada para ibu dari pihak keluarga laki-laki, untuk memberikan sepatah dua kata sebagai pembuka pembicaraan. Untuk tugas ini biasanya dilakukan oleh seorang ibu yang khusus ditugaskan untuk menyampaikan kata sambutan. Kata sambutan maksud kedatangan dibumbui dengan pantun-pantun. Contoh pantun, seperti: “*Bukan batang sambarang batang, batang kami batang durian. Bukan datang sambarang datang, datang kami handak maatar jujuran*”. Jika dari pihak laki-laki telah selesai menyampaikan sambutan, maka oleh pengatur acara, kesempatan untuk menyampaikan sambutan balasan diberikan kepada para ibu dari pihak keluarga perempuan, juga diwakili oleh seorang ibu yang bertugas membalas sambutan dengan kata-kata yang dibumbui oleh pantun juga. Setelah acara kata sambutan dan berbalas pantun dari kedua pihak, maka dilakukanlah acara penyerahan barang-barang patalian sebagai tanda ikatan pertunangan.

Acara petalian atau baantar *jujukan* biasanya rombongan pihak laki-laki membawa perlengkapan serba selembat untuk calon mempelai perempuan dimulai dari sepatu, sandal, baju, tas, peralatan mandi, baju dalaman dan lain-lainnya, diacara itu duit *jujukan* langsung diantar dan tidak ketinggalan ada beras kuning, rampah dimasak dan ruas bamban. Jarak upacara patalian dengan akad pernikahan biasanya tidak terlalu jauh, bisa satu minggu, satu bulan, beberapa bulan, atau

dilakukan pada hari yang sama, tidak ada ketentuan khusus mengenai hal ini, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak pengantin.

Jumlah *jujuran* tergantung kesanggupan mempelai pria uang tersebut digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Selain uang biasanya calon mempelai pria juga memberikan barang berupa kebutuhan pribadi si wanita. Pada dasarnya *jujuran* disiapkan calon mempelai pria, bisa jadi calon mempelai pria sendiri yang menyiapkan atau disiapkan oleh orang tuanya bahkan bisa juga di siapkan secara gotong royong oleh kerabat dekatnya jika uang untuk *jujuran* belum mencukupi. Dalam perkembangannya saat dilaksanakan upacara *maatar patalian* sering juga dirangkai dengan upacara *maatar jujuran* atau *manaikakan jujuran*, yaitu menyerahkan berupa uang kontan. Dengan diserahkannya uang jujuran itu, maka secara tidak langsung pihak keluarga laki-laki yang melamar menghendaki upacara perkawinan secepatnya dilaksanakan.

Ketika penyerahan uang *jujuran*, terdapat modifikasi dalam hal tempat uang jujuran. Hal demikian terjadi pergeseran makna terhadap wadah uang *jujuran* tersebut. Semula menurut adat, uang jujuran yang diserahkan pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan, dimasukkan ke dalam *bakul* (wadah yang terbuat dari bahan purun) yang biasanya digunakan untuk mencuci beras. Bakul tersebut diisi dengan beras kuning dan kembang rampai, kemudian diaduk dengan *wancuh* (sendok nasi) agar uang dan beras kuning serta bunga rampai itu menyatu. Berikutnya uang diambil dan dihitung jumlahnya di depan undangan yang hadir. Jika jumlah uang sesuai dengan perjanjian semula, maka uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam bakul dan diserahkan kepada orang tua calon pengantin perempuan. Bakul dan uang *jujuran* itu, kemudian harus disimpan dalam tempayan selama tiga hari tiga malam. Maksudnya agar kedua mempelai nantinya hidup *dinginan* (hidup ruhui rahayu, tuntung pandang dan bahagia).

Selain itu memasukkan uang *jujuran* ke dalam bakul, ada juga yang memasukkannya ke dalam buah kelapa yang isinya telah dibuang. Kelapa yang berisi uang *jujuran* tersebut ditaruh di atas *panginangan* (bokor). Dalam *panginangan* yang diisi kelapa berisi uang tersebut dinyalakan lilin, kemudian dibawa oleh beberapa orang terutama kaum ibu dan gadis (*diarak*) ke rumah calon

pengantin perempuan, untuk diserahkan sebagai maskawin. Oleh pihak calon pengantin perempuan, *jujuran* itu ditahan selama tiga hari tiga malam. Setelah waktu itu, uang *jujuran* diambil oleh calon pengantin laki-laki, dan hanya sebagian kecil yang ditinggal sebagai jaminan. Uang *jujuran* itu dikembalikan lagi kepada pihak calon pengantin perempuan, dengan cara mencicil sedikit demi sedikit sampai lunas. Dengan lunasnya cicilan uang *jujuran*, berarti upacara perkawinan dapat dilaksanakan. Upacara baantaran patalian dan baantaran *jujuran* diakhiri dengan mencicipi hidangan berupa kue bingka, alua-maalua (manisan), roti, martabak, nasi ketan dan makanan lainnya. Di masa lalu, barang-barang ini diserahkan ketika acara Bapapayuan berarti bahwa mereka disertakan dengan *patalian* sebagai tanda, tetapi sekarang tradisi ini telah menjadi upacara yang cukup meriah dengan mengundang keluarga, kerabat, dan orang-orang. Ini juga berfungsi sebagai pengumuman bahwa dia akan segera menikah.²⁰

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan dari *maantar patalian* dari pendekatan sosiologi bahwa yang tolok ukur itu adalah *jujuran* itu sendiri, di mana jika jumlah *jujuran* yang diminta oleh gadis itu dan keluarga gadis itu tidak dapat dipenuhi oleh pria itu, maka sebagian besar pihak gadis itu lebih memilih untuk membatalkan atau tidak melanjutkan proses pernikahan jika ini terjadi kondisi pria yang melamar adalah orang asing. Saat ini, melalui pendekatan antropologis ternyata hal itu tidak sepenuhnya terjadi pada setiap keluarga sebelum menikah dan masih ada tawar menawar dan toleransi dalam menyepakati jumlah uang kejujuran berdasarkan adat yang berlaku di desa atau tempat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

²⁰ Saleh, *Adat istiadat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Selatan*, 51.

- Akbari, Rifqi. "Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Al-Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Alih Bahasa Ahmad Najieh*. Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Amalia, Rizqi Maulida, and Muhammad Yudi Ali Akbar. "Konseling Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan Dan Kesiapan Pernikahan." *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 125–130.
- Amin, Faizal. "Sex Education Dalam Paradigma Pendidikan Islam." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2016): 78–96.
- Anam, Khoirul. "Analisis Al-Maslahah al-Mursalah Terhadap Program Sekolah Pra Nikah Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Di Surabaya." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Aripin, Musa, Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, and A. Pengertian. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016).
- Daud, Alfani. *Islam dan masyarakat Banjar: deskripsi dan analisa kebudayaan Banjar*, 1990.
- Dhavamony, Mariasusai. *Fenomenologi Agama*. Kanisius, 1995.
- Fariati, Evi Indah. "PERNIKAHAN NABI MUHAMMAD DENGAN MARIA AL-QIBTIYAH." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Firdian, Mochamad Rochman. "TRADISI 'MAANTAR JUJURAN' DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Hafidzi, Anwar. "Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar Dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Dengan al-Mughni)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 77–94.
- Hafidzi, Anwar, and Eka Hayatunnisa. "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017).

- Indriyani, Novi. "Prilaku Bisnis Muhammad Saw. Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2016): 18–33.
- Kurdi, Fathurrahman Azhari Zainal Muttaqien Sulaiman. "Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar." *Mu'adalah; Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2013).
- Mahfudz, Gusti. *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, tt.
- M.Si, Dr Rukin, S. Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, n.d.
- Muzainah, Gusti. "BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–32.
- Nasution, Syamruddin. *SEJARAH PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM*. Asa Riau (CV. Asa Riau), 2017.
- Ndruru, Efentinus. "Perempuan Dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias)." *Jurnal Community* 3, no. 1 (2018).
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media, 2017.
- Saleh, Mohamad Idwar. *Adat istiadat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1991.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana, 2017.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Umar, Nasaruddin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, and Departemen Agama. "Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Makalah yang disampaikan pada Konsultasi Nasional Mencapai Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Jender diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, Jakarta* (2009): 3–4.
- Yakin, Ayang Utriza. *Sejarah Hukum Islam Nusantara*. Kencana, 2016.

